



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL

DENGAN

DIREKTORAT POLISI SATWA BAHARKAM POLRI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR : MOU. 08 / IV / BSN – 2015

NOMOR : B / 71 / IV / 2015

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Drs. Max Ruland B., M.M., M.Sc.**, Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Brigadir Jenderal Polisi Drs. Affan Richwanto**, Direktur Polisi Satwa Baharkam Polri, berkedudukan di Jalan Komjen.Pol. M.Yasin, Kelapadua, Depok 16451, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Direktorat Polisi Satwa Baharkam POLRI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes.
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology* 2011.

PASAL 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan SAR.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendukung penyelenggaraan SAR
2. Pemanfaatan satwa K-9 POLRI, sarana dan prasarana yang ada dalam rangka penyelenggaraan SAR;
3. Tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan SAR;
4. Pemasyarakatan program SAR;

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (*lima*) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan *oleh* **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Drs. Max Ruland B., M.M., M.Sc.

PIHAK KEDUA



Drs. Affan Richwanto
Brigadir Jenderal Polisi